BUPATI BANGGAI LAUT
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
7. Kepala Bidang adalah kepala bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
8. Kepala Sub Bidang adalah kepala sub bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
9. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
   1. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset; dan
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
   1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
   2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
   3. Seksi Pengembangan Investasi Penanaman Modal.
d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
   1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
   2. Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal; dan
   3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
   1. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
   2. Seksi Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
   3. Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
   1. Seksi Pelayanan Perizinan/Non perizinan I, Pengaduan dan Informasi Layanan;
   2. Seksi Pelayanan Perizinan/Non perizinan II, Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
   3. Seksi Pelayanan Perizinan/Non perizinan III dan Pengaduan Layanan.
g. Bidang Industri dan Perdagangan, membawahi :
   1. Seksi Bina Usaha Industri Kecil Menengah (IKM), Kerajinan Rakyat, Industri Makan Minum;
   2. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; dan
   3. Seksi Ekspor Impor.
h. UPTD, dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Industri dan Perdagangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
   a. perumusan kebijakan dan sasaran dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   b. perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan program bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   c. penyusunan rencana program kegiatan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
   d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
   e. pembinaan dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas :
   a. merumuskan Perencanaan Strategi (Renstra) dalam bidang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan serta Penanaman Modal secara Terpadu;

b. mendistrisibusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional;
c. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
d. merumuskan kebijakan dinas sebagai tindak lajut kebijakan daerah sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas lebih lanjut;
e. melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada pejabat dibawahnya melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan misi organisasi;
f. melakukan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dibidang perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
h. melaksanakan penertiban dan pengendalian perizinan dan penanaman modal; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, anggaran dan pengolahan data dan informasi perencanaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan dan umum, serta pengolaan keuangan dan aset lingkungan dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang keskretariatan;
b. perencanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan dan umum;
d. pengolaan urusan keuangan dan asset dinas; dan
e. pengkoordinasian dan konsultasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan tugas dan program kegiatan bidang-bidang;
(3) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan Perencanaan Strategi (Renstra) dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan secara Terpadu;
b. melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat

c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum dan aset;
d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum dan aset;
e. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
g. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. melaksanakan ketatausahaan sekretariat; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran serta mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan administrasi keuangan dan asset dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian, kebijakan teknis di bidang perencanaan program, keuangan dan aset;
b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan program, keuangan dan aset;
c. pelaksanaan kegiatan perencaaan program, penataausahaan keuangan dan pengelolaan aset; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan program, keuangan dan aset.
(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :
a. merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian perencanaan dan program, keuangan dan aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan strategik dinas;
c. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik;
d. menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
e. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program /kegiatan dinas serta menyiapkan tidak lanjut hasil monitoring;
f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan kepegawaian dan menyusun Renstra, LAKIP Dinas;
g. melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan keuangan serta aset dinas;
h. melaksanakan administrasi keuangan dan aset; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian,peningkatan sumber daya aparatur, organisasi dan ketatalaksana, kearsipan perlengkapan dan rumah tangga dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
a. merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian;
c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
d. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
e. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/ prasarana Dinas;
f. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan dinas serta pelayanan rumahtangga yang lainnya;
g. memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/ hukuman, dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasi kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal serta mengkaji, merumuskan, mengusulkan rencana pengembangan investasi dan pedoman pelaksanaan Peluang investasi di daerah dan mengkoordinasikan penetapan kebijakan rencana pengembangan investasi, dan mengevaluasi pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi mempunyai uraian tugas :
a. melakukan Pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
b. melakukan Pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor wilayah;
c. menyusun rencana program kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
d. melakukan pengkajian kebijakan dan rencana pengembangan investasi;
e. menciptakan iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian ;
f. mengembangkan peluang investasi di daerah;
g. menyusun norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
h. koordinasi dan konsultasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengembangan investasi;
i. fasilitasi kerjasama dunia usaha dibidang penanaman modal di tingkat provinsi;
j. perumusan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tertinggi;
k. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan investasi;
l. menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 10

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkaji, menyusun dan mengusulkan, mensinkronisasikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana penanaman modal, rencana pengembangan peluang investasi penanaman modal di daerah, serta rencana pengembangan investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kegiatan seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas :

a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor wilayah;
c. merencanakan kegiatan pelaksanaan program perencanaan penanaman modal daerah;
d. menyusun rencana penanaman modal daerah, dan pengembangan peluang penanaman modal di daerah;
e. melaksanakan penelitian dan kajian rencana penanaman modal daerah yang dapat di kembangkan untuk penanaman modal;
f. menyusun rencana terpadu penanaman modal daerah;
g. menyusun peta penanaman modal;
h. menyusun profil penanaman modal;
i. menyusun norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan;
j. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana penanaman modal daerah;
k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan penanaman modal daerah;
l. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3

Seksi Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 11

(1) Seksi Deregulasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkaji, menyusun dan mengusulkan, mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan daerah dan pedoman teknis sektor dalam rangka pengembangan penanaman modal.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kegiatan seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas :

a. merencanakan kegiatan pelaksanaan program seksi;
b. menyusun dan mengusulkan kebijakan teknis dan pedoman teknis deregulasi penanaman modal yang mendukung peningkatan investasi daerah;
c. menyusun norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan;
d. mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan kebijakan seksi deregulasi penanaman modal;
e. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kebijakan deregulasi penanaman modal;
f. melaksanakan evaluasi kebijakan daerah dan pedoman teknis deregulasi penanaman modal;
g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi deregulasi penanaman modal; dan
h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Investasi Penanaman Modal

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Investasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkaji, menyusun dan mengusulkan, mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan daerah dan pedoman teknis sektor dalam rangka pengembangan investasi penanaman modal.